KESEPAKATAN BERSAMA

ANTARA

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA

DENGAN

UNIVERSITAS PERJUANGAN TASIKMALAYA

TENTANG

PENINGKATAN KAPASITAS PENDIDIKAN, PENELITIAN
DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Nomor : 130.4/12/Pem/V/2019
Nomor : MoU.06/UNPER/05/2019

Pada hari ini Rabu tanggal Lima Belas bulan Mei tahun Dua Ribu Sembilan Belas, kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. ADE SUGIANTO, S.IP. : Bupati Tasikmalaya, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya, yang berkedudukan di Singaparna, Komplek Perkantoran Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya Kecamatan Singaparna Kabupaten Tasikmalaya, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

2. Prof. Dr. H. YUS DARUSMAN, Drs., M.Si. : Rektor Universitas Perjuangan Tasikmalaya dalam hal ini bertindak untuk dan ats nama Universitas Perjuangan Tasikmalaya yang beralamat di Jalan Pembela Tanah Air (PETA) Nomor 177 Kota Tasikmalaya, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA, untuk selanjutnya bersama-sama disebut PARA PIHAK telah sepakat untuk mengadakan kerja sama secara kelembagaan dengan mamanfaatkan sumber daya yang dapat disediakan PARA PIHAK tanpa menganggu pelaksanaan tugas pokok masing-masing yang mencakup hal-hal seperti tercantum dalam pasal-pasal di bawah ini:

Scanned by TapScanner

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

(1) Maksud dibuatnya Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai bentuk pernyataan bersama yang mengikat secara formal antara PARA PIHAK untuk melaksanakan suatu kegiatan dalam rangka meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Tasikmalaya serta kemajuan bagi Universitas Perjuangan Tasikmalaya.

(2) Tujuan dibuatnya Kesepakatan Bersama ini adalah terciptanya kesadaran dan peran aktif masyarakat dan civitas akademika Universitas Perjuangan Tasikmalaya guna mendukung upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Tasikmalaya serta kemajuan bagi Universitas Perjuangan Tasikmalaya.

Pasal 2

OBJEK DAN RUANG LINGKUP

Objek Kesepakatan Bersama ini adalah kegiatan peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Tasikmalaya serta kemajuan bagi Universitas Perjuangan Tasikmalaya.

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi kegiatan:

a. Pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, konsultasi, workshop dan seminar;
b. Penelitian; dan
c. Pengabdian kepada masyarakat.

Pasal 3

PELAKSANAAN KEGIATAN

(1) PARA PIHAK sepakat bahwa Kesepakatan Bersama ini akan ditindaklanjuti dengan perjanjian kerjasama tersendiri yang bersifat teknis dengan berpedoman pada Kesepakatan Bersama ini dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan serta prinsip- prinsip yang saling menguntungkan.

(2) Untuk menindaklanjuti Kesepakatan Bersama ini, PARA PIHAK dapat menunjuk wakil masing-masing pihak sesuai tugas, fungsi dan kewenangannya.

Pasal 4

SUMBER BIAYA

Biaya yang timbul dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan diatur lebih lanjut dalam perjanjian kerja sama dan disesuaikan dengan kemampuan anggaran masing-masing pihak serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Scanned by TapScanner

Pasal 5

JANGKA WAKTU

(1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) Tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Kesepakatan Bersama ini dan dapat diperpanjang kembali berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK dengan ketentuan akan diadakan evaluasi setiap 1 (satu) Tahun terhadap hasil pelaksanaan Kesepakatan Bersama secara menyeluruh untuk menentukan langkah lebih lanjut.

(1) Kesepakatan Bersama ini dapat berakhir atau batal apabila ada ketentuan perundang-undangan atau kebijakan pemerintah yang menyebabkan tidak memungkinkan berlangsungnya Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 6

KETENTUAN LAIN-LAIN

(1) Hal-hal yang belum diatur atau diperlukan adanya perubahan terhadap Kesepakatan Bersama ini, maka akan dituangkan lebih lanjut dalam *Addendum* dan/atau Amandemen berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

(2) Apabila terjadi perselisihan atau perbedaan pendapat sebagai akibat pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan diselesaikan secara kekeluargaan melalui musyawarah dan mufakat.

(3) Apabila terjadi pergantian pimpinan atau perubahan struktur organisasi pada PARA PIHAK, PARA PIHAK sepakat segala ketentuan dan syarat-syarat dalam Kesepakatan Bersama ini tetap berlaku dan mengikat bagi PARA PIHAK yang menandatangani serta pengganti-penggantinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam rangkap 3 (tiga), 2 (dua) diantaranya bermeterai cukup yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,	PIHAK KESATU,
METERAI TEMPEL 7FA90AFF651381374 6000 ENAM RIBU RUPIAH	
Prof. Dr. H. YUS DARUSMAN, Drs., M.Si	ADE SUGIANTO, S.IP.

Scanned by TapScanner